



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : INST/05/B.IV/HK/2001

TENTANG

PENGAMANAN TEGAKAN JATI DI KAWASAN HUTAN REGISTER 18 TANGKIT TITI BUNGUR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mengingat adanya indikasi pengerahan massa untuk mengambil alih tegakan jati dan menggagalkan pelaksanaan Eksploitasi Tegakan Jati di register 18 Tangkit Titi Bungur, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna mengamankan asset dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah dan mengganggu kelancaran proses lelang dan pengeluaran kayunya, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur untuk pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- Memperhatikan : 1. Program 100 hari Penanggulangan *Illegal Logging* Kabinet Gotong Royong melalui Supremasi Hukum.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
2. Bupati Lampung Selatan;

3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung;
4. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Propinsi Lampung.

- Untuk :
- PERTAMA** : Mengamankan tegakan jati di Kawasan Hutan Register 18 Tangkit Titi Bungur Kabupaten Lampung Selatan dari berbagai macam gangguan keamanan secara terkoordinasi dan terpadu, dengan cara :
- a. Mencegah dan menangkal terjadinya gejala sosial dan gangguan keamanan yang bersifat mobilisasi massa;
 - b. Melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat setempat;
 - c. Melakukan proses yustisi terhadap pelaku pelanggaran dan tindak kejahatan;
 - d. Mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Pelaksanaan pengamanan dimaksud diktum pertama berada dibawah koordinasi Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal : 10 Oktober 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Himpunan Instruksi